



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang :
- a. bahwa jalan dan fasilitas umum yang dimiliki atau yang dikuasai oleh pemerintah daerah, berperan strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat mempunyai arti dan fungsi serta memiliki nilai sesuai dengan status keberadaan;
 - b. bahwa dalam pemberian nama jalan serta fasilitas umum khususnya fasilitas tertentu perlu adanya keteraturan dalam rangka mewujudkan tertib penamaan jalan dan fasilitas umum sehingga jalan dan fasilitas umum dapat mencerminkan identitas diri masyarakat setempat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan dan fasilitas umum;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum yang adil dan bermanfaat dalam memberikan nama jalan dan fasilitas umum di Kabupaten Teluk Wondama perlu diatur pemberian nama jalan dan fasilitas umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah

diubah ...

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang- ...

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2012 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 9 Tahun ...

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2018 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TELUK WONDAMA
dan
BUPATI TELUK WONDAMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Teluk Wondama yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan daerah kabupaten Teluk Wondama yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah semua unsur Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
7. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
9. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
10. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

11. Jalan ...

11. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota distrik, antaribukota distrik, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
12. Jalan kampung adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau antar permukiman di dalam kampung, serta jalan lingkungan.
13. Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.
14. Fasilitas umum adalah fasilitas yang dibangun dan dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
15. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Pasal 2

Pengaturan pemberian nama Jalan dan Fasilitas umum dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pemberian nama Jalan dan Fasilitas umum di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat sehingga tertib penamaan jalan dan fasilitas umum dapat terwujud.

Pasal 3

Pengaturan pemberian nama Jalan dan Fasilitas umum bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pemberian nama Jalan dan Fasilitas umum;
- b. menertibkan penamaan Jalan dan Fasilitas umum;
- c. memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
- d. melakukan inventarisasi dan pendataan Jalan dan Fasilitas umum di Daerah; dan
- e. mengenang nama pahlawan, tokoh, dan nama lain yang memiliki sejarah atau keistimewaan tertentu yang mencerminkan semangat dan kebudayaan daerah yang berada di Daerah.

BAB II

PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

Pasal 4

- (1) Jalan dan Fasilitas Umum di Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah wajib mempunyai nama.
- (2) Nama Jalan dan Fasilitas Umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan wilayah Distrik.

(3) Fasilitas ...

- (3) Fasilitas umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tempat olah raga;
 - b. tempat rekreasi;
 - c. taman; dan/atau
 - d. Fasilitas umum lainnya.
- (4) Nama Jalan dan Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pemberian nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memperhatikan adat, kearifan lokal dan/atau kondisi khas daerah.
- (2) Pemberian nama Jalan dan Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan untuk diambil dari:
 - a. nama pahlawan tingkat nasional dan/atau daerah;
 - b. nama tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat yang telah berjasa bagi Daerah dan telah meninggal dunia;
 - c. nama peristiwa atau identitas lokasi yang bersejarah di Daerah;
 - d. nama yang mencerminkan adat dan kearifan lokal di Daerah;
 - e. nama yang mencerminkan pembangunan, kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan dalam rangka penanaman jiwa dan semangat Pancasila;
 - f. nama flora dan fauna; atau
 - g. nama geografis.
- (3) Nama yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang:
 - a. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kepatutan, kesopanan dan norma adat masyarakat setempat; dan/atau
 - c. bertentangan dengan kepentingan umum.

Pasal 6

- (1) Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi kaidah:
 - a. bahasa Indonesia yang baik dan benar;
 - b. penyebutan yang disesuaikan dengan bahasa Daerah;
 - c. tidak menggunakan istilah asing, nama usaha dan/atau merek dagang;
 - d. sejarah lokasi dan asal usul daerah setempat; dan
 - e. tidak menggunakan nama yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal nama Jalan dan Fasilitas umum yang diusulkan diambil dari nama tokoh masyarakat yang telah berjasa bagi daerah dan telah meninggal dunia maka pengusulan nama harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris.
- (3) Proses penyesuaian nama jalan mengatasnamakan tokoh masyarakat setempat harus atas persetujuan ahli warisnya.
- (4) Tata cara persetujuan dari ahli waris diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tertib penamaan jalan dan fasilitas umum, Pemerintah Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melakukan inventarisasi dan pendataan nama jalan dan fasilitas umum.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspirasi, norma adat dan nilai kearifan lokal ada pada masyarakat di daerah.
- (3) Hasil inventarisasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijadikan sebagai dasar:
 - a. perubahan nama jalan dan fasilitas umum; dan
 - b. pengusulan nama jalan dan fasilitas umum baru.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pemberian nama jalan dan fasilitas umum harus melibatkan masyarakat.
- (2) Pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh adat;
 - e. keluarga atau ahli waris dari tokoh pejuang atau tokoh masyarakat yang berjasa kepada bangsa, negara, dan/atau daerah;
 - f. kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan;
 - g. pengembang perumahan bagi jalan di kawasan pemukiman yang dibangunnya; dan
 - h. badan usaha swasta.
- (3) Pengusulan pemberian nama Jalan dan Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 9

Pengajuan usulan Nama Jalan dan Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:

- a. usulan nama yang diajukan;
- b. alasan pengajuan nama, dilengkapi dengan asal usul nama yang diajukan; dan
- c. identitas lengkap pengusul.

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk tim verifikasi dalam rangka memverifikasi usulan pemberian nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur tokoh agama;
 - c. unsur tokoh adat;
 - d. unsur tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur Akademisi.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memeriksa persyaratan pengusulan nama jalan dan fasilitas umum;
 - b. melakukan pengkajian dan penelitian terhadap nama Jalan atau Fasilitas umum yang diusulkan;
 - c. meminta persetujuan kepada ahli waris terhadap nama Jalan atau Fasilitas umum yang diambil dari nama tokoh masyarakat yang telah berjasa bagi Daerah dan telah meninggal dunia; dan
 - d. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (4) Dalam hal diperlukan, tim verifikasi dapat meminta pertimbangan DPRK terhadap usulan nama jalan dan fasilitas umum yang diusulkan.
- (5) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme, persyaratan, dan prosedur penelitian pengusulan nama Jalan dan Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PAPAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

Pasal 12

- (1) Setiap Jalan dan Fasilitas umum yang telah diberi nama wajib dipasang tiang dan papan nama.
- (2) Pemasangan tiang dan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan meliputi:
 - a. tiang dan papan nama ditempatkan dipangkal dan ujung jalan;
 - b. terlihat dengan jelas oleh pengguna jalan; dan
 - c. memperhatikan nilai estetika, kepatutan dan kelayakan.
- (3) Tiang dan papan nama jalan harus seragam dan dipasang menggunakan bahan, ukuran dan warna yang sama.
- (4) Fasilitas umum ukuran papan nama disesuaikan ukuran dan bentuk bangunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan, bahan, ukuran, warna tiang dan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pemasangan tiang dan papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perhubungan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyusunan kebijakan pemberian nama Jalan dan Fasilitas umum;
 - b. sosialisasi mengenai pengusulan pemberian nama jalan dan fasilitas umum;
 - c. fasilitasi pengusulan nama jalan atau Fasilitas umum; dan/ atau
 - d. sosialisasi nama Jalan atau Fasilitas umum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Sosialisasi ...

- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media lainnya yang mudah dijangkau dan dipahami masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perhubungan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemberian nama Jalan dan Fasilitas umum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengecekan berkala terhadap nama Jalan dan fasilitas umum;
 - b. pengawasan berkala terhadap plang nama Jalan dan fasilitas umum yang telah rusak; dan/atau
 - c. menindaklanjuti laporan masyarakat tentang nama jalan yang bermasalah dan meresahkan masyarakat.

Pasal 16

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaporkan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perhubungan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan pemberian nama Jalan dan Fasilitas umum.
- (2) Pendanaan untuk penyelenggaraan pemberian Nama Jalan dan Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang:
 - a. mengubah nama jalan dan fasilitas umum tanpa persetujuan tertulis dari Bupati; dan/atau
 - b. mencabut, memindahkan, merusak, dan/atau menghilangkan tiang dan papan nama jalan dan fasilitas umum.

(2) Larangan ...

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tindakan yang dilakukan oleh PD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengubah nama jalan dan fasilitas umum tanpa persetujuan tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya mencabut, memindahkan, merusak dan/atau menghilangkan tiang dan papan nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal-18 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Nama Jalan dan Fasilitas umum di Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas umum di Daerah yang masih dalam proses pengusulan dan belum ditetapkan harus berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 4 Desember 2023

BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

HENDRIK S. MAMBOR

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,


CAP/TTD

ASER WAROY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI
PAPUA BARAT (5/11/2023).

Salinan ~~sesta~~ dengan aslinya

KEMALA BAGIAN HUKUM



ROBERTO M. P. NAKI, SH
NIP. 19760410-200312 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

I. UMUM

Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu prasarana yang diperuntukkan bagi masyarakat yang merupakan salah satu bentuk fasilitas umum adalah jalan. Pemberian nama jalan ini sangat penting dalam rangka mengadakan leger jalan yang akan dipergunakan untuk penyusunan rencana dan program pembangunan jalan dan pendataan tentang sejarah perkembangan suatu ruas jalan. Pada saat ini, perkembangan pembangunan jalan dan fasilitas umum di Kabupaten Teluk Wondama sangat pesat sehingga dibutuhkan pengaturan sebagai pedoman guna memberikan kepastian hukum yang adil kepada masyarakat dalam memberikan nama jalan dan fasilitas umum.

Pembangunan jalan dan fasilitas umum berperan penting dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan hidup sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam pemberian nama jalan serta fasilitas umum tersebut perlu adanya keteraturan sehingga dapat mewujudkan tertib penamaan jalan dan fasilitas umum. Selain itu pada prinsipnya nama jalan dan fasilitas umum merupakan cerminan identitas diri masyarakat setempat sehingga penamaannya pun perlu dilakukan secara cermat, teliti dan melalui proses pengkajian agar sesuai dengan aspirasi masyarakat, adat dan nilai kearifan lokal masyarakat, sehingga nama jalan dan fasilitas umum dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan dan fasilitas umum. Pengaturan pemberian nama jalan dan fasilitas umum ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kriteria yang jelas dalam pemberian nama jalan dan fasilitas umum.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis meliputi asas yang menjadi dasar dalam pemberian nama jalan dan fasilitas umum, maksud dan tujuan pengaturan mengenai pedoman pemberian nama jalan dan fasilitas umum, pemberian nama jalan dan fasilitas umum, tata cara pemberian nama jalan dan fasilitas umum, papan nama jalan dan fasilitas umum, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, larangan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA NOMOR 4.